



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Standar Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK :

Persyaratan

1. Usia paling sedikit 19 tahun untuk lak-laki dan perempuan; 2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan 3. Surat pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 4. Surat pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon dan calon; 6. Akta Kelahiran asli Pemohon; 7. KTP asli dan KK asli Orang Tua pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akta Cerai jika telah bercerai; dan 8. FC KTP 2 orang Saksi; 9. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
2. 1. Usia paling sedikit 19 tahun untuk lak-laki dan perempuan; 2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan 3. Surat pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 4. Surat pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon dan calon; 6. Akta Kelahiran asli Pemohon; 7. KTP asli dan KK asli Orang Tua pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akta Cerai jika telah bercerai; dan 8. FC KTP 2 orang Saksi; 9. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan; 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf Surat Keterangan (PTSP); 4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP)
2. 1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan; 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf Surat Keterangan (PTSP); 4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan